

## PERAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL: DINAMIKA RESPON WARGANET TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Alya Humaira, Putri Dwi Vinata, Shafira Setiawanti, Aniqotul Ummah

Politics Department, Faculty of Social and Political Science, Universitas Pembangunan  
Nasional Veteran Jakarta

Email: [alyahumairahhh@gmail.com](mailto:alyahumairahhh@gmail.com), [dwiputri857@gmail.com](mailto:dwiputri857@gmail.com), [shafirasetiawnti@gmail.com](mailto:shafirasetiawnti@gmail.com),  
[aniqotul.ummah@upnvj.ac.id](mailto:aniqotul.ummah@upnvj.ac.id)

### ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan penetapan batas usia capres-cawapres menjadi hal yang kontroversial di kalangan masyarakat. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran kewarganegaraan digital yang aktif dalam isu-isu politik di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dampak kewarganegaraan digital dalam mempengaruhi sebuah keputusan pemerintah. Penelitian ini membahas mengenai peran kewarganegaraan digital dalam meningkatkan partisipasi politik bagi masyarakat di era digitalisasi demi mewujudkan negara yang demokratis. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa kewarganegaraan digital memegang peranan penting dalam mewujudkan komunikasi politik serta pertimbangan terhadap suatu putusan ataupun kebijakan oleh pemerintah. Kewarganegaraan digital memberikan kesempatan untuk masyarakat dapat merespons secara langsung isu yang sedang beredar dan memberikan masing-masing pandangan.

**Kata Kunci:** *Kewarganegaraan digital; partisipasi politik; putusan MK; respon warganet*

### ABSTRACT

*The decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 regarding changes to the age limit for presidential and vice-presidential candidates has become very controversial among the public. This of course cannot be separated from the role of digital citizenship that is active in political issues in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the impact of digital citizenship in influencing a government decision. This research discusses the role of digital citizenship in increasing political participation for the community in the digitalization era to create a democratic country. This research uses a qualitative approach and literature study. The results of this study suggest that digital citizenship plays an important role in realizing political communication and consideration of a decision or policy*

*by the government. Digital citizenship provides an opportunity for people to respond directly to issues that are circulating and provide their respective views.*

**Keywords:** *digital citizenship; political participation; Constitutional Court decision; netizen response*

## **Pendahuluan**

Seiring perkembangan globalisasi yang terus berjalan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, hingga upaya untuk dapat beradaptasi di setiap masanya, tentunya diperlukan sorotan terhadap peran-peran tertentu untuk dapat mendorong berjalannya proses politik dan upaya dalam memajukan bangsa. Salah satu peran yang memiliki pengaruh besar dalam hal ini adalah kewarganegaraan digital. Ribble dan Bailey (2007), menyatakan bahwa kewarganegaraan digital adalah dampak positif dari teknologi yang bisa dipergunakan semua orang pada dunia digital. Kewarganegaraan digital lahir dari berkembangnya teknologi yang terus menciptakan hal-hal dan kondisi baru, dimana suatu Bangsa harus terus dapat beradaptasi dan mendapati inovasi-inovasi baru dalam mengoptimalkan komunikasi politik dengan media-media yang terus berkembang. Perkembangan media baru dalam dilaksanakannya komunikasi politik, menyebarnya suatu isu politik, membuat masyarakat lebih mudah dalam menyampaikan gagasan, menerima gagasan, dan mendapatkan informasi. Meskipun begitu perkembangan tersebut juga membawa sisi negatif pada kewarganegaraan digital, yaitu tercampurnya gagasan dengan keberpihakan yang memaksa, hal ini dibuktikan oleh fenomena buzzer. Kewarganegaraan digital yang terus berkembang tercipta dengan tujuan untuk menjadikan masyarakat yang telah terbiasa bergabung dalam dunia digital dapat digunakan dengan cerdas serta turut mengevaluasi teknologi yang ada agar menjadi masyarakat yang produktif dari dunia digital.

Kewarganegaraan digital merupakan tempat dimana masyarakat dapat mengetahui isu yang sedang hangat secara bersamaan dan memberikan pengaruh terhadap isu tersebut yaitu dengan respons berupa komen baik positif maupun negatif, ajakan untuk melakukan suatu hal ataupun lain sebagainya. Kewarganegaraan digital

dalam hal ini memberi kesempatan kepada warga negara untuk turun langsung menyaksikan permasalahan yang ada, menguatkan unsur transparansi yang sudah seharusnya ada pada negara demokrasi. Kemajuan teknologi ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk dapat berkembang dan berpartisipasi di tengah laju globalisasi yang semakin cepat, hal ini sejalan dengan bagaimana teknologi mengubah pola hidup dan cara kerja masyarakat. Walaupun berkembangnya laju globalisasi memberikan berbagai kesempatan dan kemudahan bagi masyarakat, perkembangan digital juga memiliki berbagai dampak negatif yang beresiko tinggi dan berpotensi besar menimbulkan perpecahan bahkan dianggap menghancurkan bangsa sendiri.

Maka dari itu Kewarganegaraan digital memegang peran dalam menjaga keutuhan bangsa serta berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai wujud dari demokratisasi. Setiap orang bebas berpendapat, bebas berekspresi, bebas menanggapi, dengan begitu kewarganegaraan digital memiliki dampak dan pengaruh yang cukup besar dalam menanggapi isu serta permasalahan tertentu. Respons masyarakat dalam negara demokrasi merupakan suatu hal yang sangat dijaga pemerintah dalam memutuskan suatu hal, walaupun memiliki dampak negatif yaitu upaya untuk melakukan pembodohan atau pelaksanaan keputusan secara diam-diam dan tidak transparan demi menghindari kritik dan topik di kalangan masyarakat pada media digital. Selain itu pemerintah kerap kali menghindari respons buruk masyarakat dengan *buzzer* yang bertugas membela suatu tokoh atau isu tertentu pada media digital dengan maksud penggiringan opini. Maka dari itu Kewarganegaraan digital harus dapat dioptimalkan sebaik mungkin agar menjadi suatu media dan peran yang memiliki kesempatan besar dalam mengikutsertakan masyarakat menuju kemajuan negara.

Sebagaimana pembahasan tersebut, kami mengambil contoh kasus dalam hal ini ialah putusan MK mengenai perubahan penetapan batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang meramaikan berbagai platform digital. Isu tersebut menjadi sangat panas mengingat pengaruh dari pada putusannya dan berbagai asumsi logis yang disampaikan masyarakat serta kaitannya dengan Pemilu 2024. Putusan ini menjadi sangat sensitif mengingat tokoh yang juga menjadi ketua MK dan yang memutuskan putusan ini ialah

seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan seseorang yang membutuhkan kepentingan untuk dapat menduduki suatu kedudukan. Fenomena tersebut turut ramai diperbincangkan karena telah memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menggoyahkan fondasi demokrasi yang selama ini dibangun. Atas pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka hal ini menarik berbagai permasalahan yang akan kami bahas dalam penelitian ini. Kewarganegaraan digital yang memegang peran besar dalam dinamika respons masyarakat terhadap isu politik pada media digital tentunya memunculkan perdebatan akan suatu isu, namun seberapa jauh peran masyarakat dalam dinamika berpendapat dapat mempengaruhi suatu keputusan pemerintahan, dan apakah pemerintahan turut mendengar masukan serta kritik masyarakat dari pada platform digital tersebut. Respon masyarakat yang menjadi suatu sorotan terutama pada negara demokrasi yang memiliki kebebasan berpendapat tentunya turut diawasi serta diperhatikan pemerintahan demi menjaga nama baik pemerintahan itu sendiri, tokoh tertentu, atau suatu kelompok. Selain itu terdapat permasalahan lain yang kami bahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh respon warganet terhadap tindakan pemerintahan pasca putusan, sehingga kami memfokuskan pembahasan ini pada respon pemerintah terhadap peran dari pada Kewarganegaraan digital. Tentu saja masyarakat memiliki harapan besar kepada pemerintah mewujudkan demokratisasi yang optimal sehingga mengikutsertakan masyarakat dalam pertimbangan suatu kebijakan atau keputusan.

Dengan menggunakan kajian jurnal terdahulu yang berjudul "*Praktik Kewarganegaraan Digital Sebagai Edukasi Publik: Kajian Aktivisme Digital di Indonesia*" karya Dicky Zakaria (2023) ini secara keseluruhan bertujuan untuk melihat peran aktivisme digital sebagai bentuk dari kewarganegaraan digital yang bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk menyampaikan edukasi publik. Artikel jurnal karya Dicky Zakaria dijadikan sebagai kajian literatur dimana penelitian tersebut menggunakan konsep dari pandangan Mossberger mengenai partisipasi politik dalam konteks kewarganegaraan digital, sehingga hasil analisisnya sangat berguna untuk menggali lebih dalam mengenai cara media sosial dapat dijadikan sebagai saluran yang efektif untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik terkait isu-isu politik. Namun, dalam

penelitian tersebut belum dibahas mengenai dampak nyata dari partisipasi politik digital terhadap keputusan pemerintah dan situasi politik secara menyeluruh. Meskipun penelitian tersebut menjelaskan bagaimana informasi politik disebarkan untuk bisa meningkatkan kesadaran publik, akan tetapi dalam jurnal tersebut belum ada analisis yang memadai tentang bagaimana partisipasi politik digital secara langsung bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dan dinamika politik. Atas dasar kekurangan tersebutlah disusunnya jurnal ini dengan lebih berfokus pada fungsi dari kewarganegaraan digital dalam mempengaruhi keputusan pemerintah dan suatu situasi politik. Oleh karena itu, penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisa dampak kewarganegaraan digital dalam mempengaruhi sebuah keputusan pemerintah. Tujuan ini dapat dianggap sebagai langkah lanjutan guna memperdalam dan melengkapi temuan dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana fungsi media sosial yang tidak hanya dijadikan sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga memiliki dampak langsung dalam mempengaruhi tindakan pemerintah dan dinamika politik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sukandarrumidi (2006) bahwa studi pustaka merupakan sebuah metode pengumpulan data untuk mencari data-data historis, dokumen tentang orang atau sekelompok, fenomena, dalam suatu situasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yakni dengan cara mengumpulkan dan memilah data-data penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu melalui buku, jurnal, artikel berita, dan bahan baca sejenisnya yang relevan dengan topik yang diangkat. Setelah terkumpulnya sumber data terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian, kemudian akan dilakukan interpretasi serta analisis data. Analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara menyusun dan mencari data, kemudian data-data yang terkumpul ini akan dikelompokkan ke dalam suatu susunan, dan diakhiri dengan

penarikan kesimpulan sehingga hasil data-data yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca.

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Kewarganegaraan Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Menurut Ribble (2015), kewarganegaraan digital diartikan sebagai kesadaran seseorang terhadap tanggung jawabnya dalam berperilaku dan bersikap pada dunia maya. Kewarganegaraan digital merupakan bentuk dari pada pengaruh globalisasi serta bentuk meluasnya media dalam berpolitik. Kewarganegaraan digital membuka peluang baru bagi masyarakat untuk turut menuangkan pendapat serta memberikan partisipasinya terhadap politik. Masyarakat sebagai warga negara menuangkan sifat kewarganegaraannya dalam kehidupan bernegara dan dalam partisipasinya terhadap segala isu yang ada.

Berkembangnya teknologi memudahkan masyarakat untuk berdiskusi serta mengekspresikan pendapatnya, selain itu masyarakat dapat lebih mudah mengetahui situasi langsung yang terjadi pada politik suatu negara secara transparan akibat dari kemudahan dalam meluasnya informasi di media sosial. Dalam mengimplementasikan kewarganegaraan digital di masa yang terus berkembang seperti sekarang, diperlukan sikap bijak dalam menanggapi dan menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi yang memudahkan manusia tentunya juga memiliki dampak negatif serta tantangan tersendiri, dalam hal ini informasi dapat lebih mudah dimanipulasi, kerap terjadi *cyber bullying*, kemunculan *buzzer*, serta berbagai hal lain yang menjadi penghambat dan tantangan tersendiri dalam peningkatan partisipasi politik pada kewarganegaraan digital.

Menurut Matang dan Riyanti (2023), kewarganegaraan digital menjadi suatu tanggung jawab bagi setiap masyarakat atas segala hal yang dilakukan dalam media digital, serta menuangkannya dalam bentuk partisipasi politik, diskusi mengenai isu sosial dan politik, memperjuangkan kepentingan serta hak masyarakat, serta berpartisipasi dalam suatu gerakan sosial. Era digital ini menciptakan serta menumbuhkan minat masyarakat terutama pada generasi muda untuk turut berperan aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Partisi politik ini diimplementasikan dengan

berbagai cara, mulai dari bagaimana kewarganegaraan digital membuat masyarakat menanggapi suatu isu politik yang sedang hangat, menyampaikan pendapat, berdiskusi dengan pengguna media sosial lain, serta lain sebagainya. Media digital pada saat ini menjadi suatu wadah terbesar dalam menaungi serta menyaring keinginan masyarakat juga melihat bagaimana masyarakat memandang pemerintah. Kewarganegaraan digital juga meliputi partisipasi masyarakat yang menjadi instrumen dalam menyebarkan informasi agar dapat dijadikan sebagai edukasi publik (Zakaria, 2022).

Kewarganegaraan digital tidak sekedar bagaimana masyarakat berpindah media dalam melaksanakan partisipasi politik, dan kewarganegaraan digital tidak hanya mengenai apa yang disampaikan masyarakat secara bebas dan terbuka. Kesadaran akan informasi yang sangat meluas dan dapat dilihat oleh siapapun, maka diperlukan pemahaman mengenai etika dalam bermedia sosial, serta bagaimana masyarakat menyerap dan meneruskan informasi mengingat pada media digital ini memunculkan berbagai tantangan baru, salah satunya yaitu semakin maraknya penyebaran *hoax*. Komunitas digital sangat mungkin terbentuk sebagai suatu hasil dari pada ruang publik digital atau kewarganegaraan digital, menurut Gleason dan Gillern (2018), pengetahuan sangat mungkin diproduksi dari pada komunitas digital. Media digital terbukti mampu mengembangkan pengetahuan masyarakat dan memberikan informasi sehingga suatu permasalahan politik akan dengan mudah direspons langsung oleh masyarakat.

Kewarganegaraan digital sebagai fungsi dalam menjelaskan praktik dari pada bentuk edukasi publik pada media digital dituangkan dalam partisipasi politik (Mossberger dkk, 2008). Partisipasi politik merupakan salah satu dari bentuk kewarganegaraan digital yang dimaksudkan salah satunya ialah mengedukasi publik. Publik yang kerap belum memahami suatu dasar dari pada permasalahan, suatu dasar hukum untuk memiliki sudut pandang suatu hal, dan pemikiran kritis yang diperlukan daripada suatu fenomena perlu diedukasi agar dapat menyampaikan serta menyalurkan partisipasinya dalam hal politik dengan baik dan jelas.

Pada saat media digital digunakan semua orang seperti sekarang, diperlukan pemikiran kritis. Jika tidak, maka akan berdampak kepada berbagai hal, seperti penggiringan opini, munculnya *hoax*, pengaruh *buzzer*, dan lain sebagainya yang

menyebabkan diskusi serta pendapat yang disampaikan oleh masyarakat pada media digital tidak lagi terasa murni karena telah terkontaminasi dampak dari pada orang-orang yang tidak berpikir kritis. Pengembangan kewarganegaraan digital terus dilakukan dengan maksud untuk menciptakan masyarakat sebagai pengguna media digital dengan cerdas mengevaluasi serta menyaring penggunaan media untuk menjadi masyarakat digital yang produktif (Arif dan Aulia, 2016).

Di Indonesia sendiri, praktik kewarganegaraan digital dapat terlihat melalui respon warganet terhadap putusan MK mengenai perubahan penetapan batasan usia calon Presiden dan wakil Presiden yang banyak diperbincangkan pada media digital. Dalam praktik kewarganegaraan digital tersebut dapat terlihat bagaimana masyarakat berpartisipasi politik melalui media digital dan memberikan respon baik positif maupun negatif di dalam media digital tersebut. Kewarganegaraan digital membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih mudah dalam melaksanakan partisipasi berupa tanggapan mengenai permasalahan politik serta hasil dari suatu kebijakan. Sebagai negara demokrasi, partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam berjalannya demokrasi yang baik serta demi terjaganya komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Kewarganegaraan digital memudahkan berjalannya kegiatan politik dalam negara demokrasi, memberikan kesempatan berdiskusi serta kritik terhadap kebijakan yang ada, serta masyarakat yang merespons suatu kebijakan dapat menuntut respon kembali dari pada pemerintahan.

Kewarganegaraan digital tidak hanya memberikan dampak positif dalam kegiatan berpolitik, munculnya *buzzer* serta maraknya penyebaran *hoax* menjadi salah satu dampak negatif dari terlaksananya kegiatan politik pada media digital. Kedua hal tersebut memiliki potensi besar dalam memanipulasi pendapat serta memecah belah bangsa Indonesia dengan cara memprovokasi sehingga berbagai pihak berselisih. Maka dari itu diperlukan edukasi dalam menjalani kewarganegaraan digital serta diperlukan literasi digital yang mendalam sehingga masyarakat dapat menyaring serta menanggapi informasi yang meluas dengan bijak.

### **Dinamika respon warganet terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 tersebut dilayangkan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbirru yang meminta agar Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap Pasal 169 huruf (q) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menambahkan frasa “Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.” Dalam petitumnya, Almas menyampaikan alasannya mengubah frasa tersebut karena dirinya merupakan pengagum Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (Trianita, 2023).

Hal ini membuat masyarakat terbagi menjadi dua pihak, yakni pihak pro dan pihak kontra. Sebagian masyarakat merasa putusan tersebut ada hubungannya dengan kepentingan politik pada Pemilu 2024 ini, dimana menyebutkan keputusan MK ini dinilai kontroversial dan dinilai tidak profesional karena mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Akan tetapi, sebagian masyarakat juga setuju dengan putusan ini karena dianggap sebagai langkah untuk menyelaraskan aturan dengan semangat demokrasi yang inklusif, memberikan peluang kepada berbagai generasi untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan negara. Berbagai respon yang kian ramai di sosial media dan portal pemberitaan online ini merupakan suatu pengaruh dari *citizen journalism* yang membuat tumbuhnya partisipasi masyarakat terhadap isu-isu publik, dimana warga yang mempunyai berita dapat menyampaikannya langsung melalui blog atau ke beberapa portal media online yang sudah tersebar luas di internet.

Menurut (Hermadinata, 2016) *citizen journalism* merupakan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengumpulkan, menulis, melaporkan berita secara bebas. Perkembangan jurnalisme warga di Indonesia semakin berkembang pesat ketika media media online mulai tumbuh. Hingga saat ini sudah banyak media *online* yang membuat wadah untuk para *citizen journalism* yang membuat partisipasi masyarakat membludak, sehingga berita seperti apapun dapat diikuti seluruh masyarakat Indonesia (Cahyarani, Vania Diah & Iskandar Doddy, 2021). Jika kita lihat kondisi sekarang ini,

berita-berita yang beredar luas tidak lagi hanya disebarluaskan oleh media mainstream yang memiliki para jurnalis profesional, akan tetapi dengan hadirnya *citizen journalism*, masyarakat bisa membuat, menyebarkan berita hingga mampu diakses oleh semua orang. Seperti ramainya tanggapan warganet mengenai pro dan kontra terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan penetapan batasan usia calon Presiden dan wakil Presiden ini juga tak luput berkat dari kekuatan *citizen journalism* yang membuat tumbuhnya partisipasi masyarakat terhadap permasalahan ini.

Beberapa warganet telah memberikan respon positif terhadap putusan MK mengenai pembatasan umur Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan alasan upaya untuk memastikan partisipasi dan representasi yang adil dari berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan politik untuk menciptakan lingkungan demokratis yang lebih merata dan inklusif. Sehingga warganet menilai jika dengan adanya putusan MK ini sangat memungkinkan partisipasi dari berbagai generasi dalam pemilihan umum, dapat mencerminkan semangat demokrasi yang inklusif. Maka dengan adanya putusan ini akan membantu mencegah diskriminasi berdasarkan usia, serta memberikan peluang yang setara kepada semua warga negara untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden (Rahmah, 2023).

Pembaruan aturan yang dimaksud disini adalah sebagai bentuk perubahan atau penyempurnaan dalam ketentuan, peraturan atau kebijakan yang berlaku agar meningkatkan efektivitas, relevansi, atau keadilan dalam aturan yang ada. Maka dengan adanya putusan MK ini masyarakat beranggapan bahwa bisa menyelaraskan regulasi dengan menghadapi perkembangan masyarakat dan tantangan sosial, sosok seseorang yang bisa membangun kepemimpinan bersifat dinamis dan inovatif semakin dibutuhkan (Rahmah, 2023).

Respon negatif warganet terhadap putusan MK mengenai pembatasan umur Calon Presiden dan Wakil Presiden juga kian ramai mewarnai pemberitaan, baik di televisi, sosial media, hingga di portal berita online. Para warganet yang tidak setuju ini menganggap bahwa kehadiran pemimpin yang berpengalaman dianggap sebagai faktor penting, karena secara langsung mereka memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan tugas dan tanggung jawab seorang kepala negara. Kematangan

kepemimpinan juga penting untuk menanggapi tekanan dan konflik dengan cara yang konstruktif. Masyarakat beranggapan bahwa batas usia capres-cawapres yang dibawah 40 tahun ini dianggap belum matang karena belum memiliki pengalaman yang cukup dalam berpolitik (Saptohutomo, 2023). Oleh karena itu, dengan keputusan ini masyarakat beranggapan penerapan pembatasan umur dalam pemilihan pemimpin negara ini perlu diimbangi dengan pertimbangan matang terhadap kebutuhan untuk dapat memastikan kualitas kepemimpinan tanpa merugikan hak-hak individu.

Keterbukaan dalam mengakses segala layanan informasi oleh *citizen journalism* ini tentu dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam diskusi publik melalui media sosial. Penyebarluasan informasi yang *citizen journalism* lakukan juga memudahkan masyarakat menyalurkan aspirasi dan mewakili sebagian dari pendapat mereka mengenai putusan MK ini. Partisipasi aktif dalam diskusi publik melalui media sosial juga membutuhkan tanggung jawab. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menghindari menyebarkan informasi atau berita palsu yang dapat merugikan orang lain. Sebagai bentuk dari kewarganegaraan digital, masyarakat harus bisa menjaga etika dalam bersosial media. Keterlibatan yang bertanggung jawab akan membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan damai.

Dari beberapa tanggapan di atas itulah dapat diingat bahwa penting bagi kita untuk berpikir kritis dan tidak menilai pandangan pro dan kontra yang bervariasi ini hanya dengan sebelah mata. Terlebih lagi dalam isu hangat seperti putusan MK atau isu-isu lainnya, kita perlu menyadari adanya berbagai perspektif dan pandangan. Sebagai warga negara yang bijak, kita harus dapat menghargai perbedaan pendapat, dan tidak mudah terprovokasi oleh opini yang berbeda. Karena ini semua tergantung pada perspektif individu dan nilai-nilai politik yang dipegang masing-masing.

### **Pengaruh respon warganet terhadap tindakan pemerintah pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sebuah babak baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dari yang sudah dijelaskan

sebelumnya, terdapat sebagian masyarakat yang mendukung perubahan tersebut dengan argumen bahwa membatasi usia calon presiden dan wakil presiden dapat menjadi hambatan untuk memunculkan pemimpin yang berkualitas dan berpengalaman terutama untuk kalangan generasi muda penerus bangsa. Masyarakat berpendapat bahwa penilaian seharusnya dilakukan berdasarkan kapabilitas dan rekam jejak pengalaman, bukan sekadar usia.

Dilansir dari portal berita online Tribunnews (Triatmojo, 2023), Efriza selaku pengamat politik dari Citra Institute juga berpendapat bahwa proses pemilihan umum seharusnya bisa memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu yang memenuhi syarat tanpa adanya diskriminasi berdasarkan usia. Namun, di sisi lain, banyak juga masyarakat yang menolak perubahan tersebut dengan alasan bahwa pembatasan usia sebelumnya bertujuan untuk mencegah potensi kepemimpinan yang kurang matang atau terlalu tua untuk menghadapi tuntutan kompleksitas permasalahan suatu negara (Saptohutomo, 2023). Masyarakat merasa bahwa usia yang lebih muda mungkin belum memberikan cukup pengalaman dan stabilitas untuk memimpin sebuah negara.

Dalam permasalahan putusan MK terkait perubahan penetapan batasan usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, media sosial telah menjadi wadah utama untuk menyuarakan pandangan dan aspirasi masyarakat. Banyak warganet yang menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan juga TikTok untuk menyampaikan pendapat mereka, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik terhadap putusan tersebut. Sofia Hasna (2022) menyatakan bahwa partisipasi politik dari masyarakat dalam platform media sosial erat kaitannya dengan konsep demokrasi informasi. Hasna telah menjelaskan secara lebih lanjut bahwa masyarakat yang sering kali membaca dan mencari informasi di platform media sosial ini besar kemungkinan untuk berubah menjadi pembuat dan penyebar informasi. Fenomena ini merupakan suatu kejadian umum yang sering terjadi di media sosial, dikarenakan sifatnya yang bersifat partisipatif, sehingga mampu menciptakan ruang komunikasi dengan berbagai informasi yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi individu lainnya.

Kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis dan menilai informasi yang digunakan oleh masyarakat dalam literasi digital telah diakui oleh Mossberger dkk (2008)

sebagai kunci utama dalam meningkatkan partisipasi politik sekaligus memberikan bentuk edukasi publik kepada masyarakat. Dapat dilihat dalam kasus ini, dengan terbentuknya berbagai narasi dan opini yang memperkaya wacana publik seputar putusan MK terkait batasan usia calon Presiden dan wakil Presiden. Respon warganet yang menyoroti adanya pelanggaran etika dan integritas di Mahkamah Konstitusi, dapat menciptakan keraguan atas integritas MK.

Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan integritas lembaga tersebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) segera memberikan tindakan tegas terhadap putusan MK. MKMK memutuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran terhadap Sapta Karsa Utama, yaitu prinsip keberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepatutan dan kesopanan (Lestari, 2023). Akibatnya, MKMK mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Dalam kasus pemberhentian Anwar Usman, respon warganet ini telah mengambil peranan besar dalam mendorong pemerintah atau lembaga terkait untuk dapat memberikan tindakan konkrit, seperti memicu investigasi lebih lanjut atau mendorong lembaga-lembaga pengawas untuk mengevaluasi etika dan integritas Anwar Usman. Keterlibatan warganet dalam menyikapi putusan MK ini mencerminkan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi jalannya pemerintahan. Meskipun tidak ada jaminan bahwa hal tersebut akan selalu berhasil, akan tetapi keterlibatan warganet melalui media sosial memberikan harapan bahwa opini dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh lembaga-lembaga pemerintah. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Mossberger dkk (2008), hal utama yang perlu diperhatikan dalam mengakses informasi di ruang digital, warganet harus sadar akan potensi penyebaran informasi palsu dan melakukan verifikasi ulang melalui berbagai cara untuk memastikan keakuratan informasi yang mereka sebar. Keterlibatan cerdas dan bertanggung jawab di media sosial menjadi kunci untuk memastikan bahwa opini publik yang terbentuk dapat didasarkan pada fakta dan kebenaran, yang pada gilirannya dapat memperkuat dasar partisipasi politik yang efektif.

### **Kesimpulan**

Kewarganegaraan Digital memegang peran penting dalam mewujudkan komunikasi politik serta pertimbangan terhadap suatu putusan ataupun kebijakan oleh pemerintah. Kewarganegaraan digital memberikan kesempatan untuk masyarakat dapat merespons secara langsung isu yang sedang beredar dan memberikan masing-masing pandangan. Namun seberapa peran kewarganegaraan digital tersebut diperhatikan tergantung bagaimana sikap pemerintahan dalam menanggapi respons masyarakat pada platform digital.

Isu politik yang beredar pada platform digital mengenai putusan MK mengenai perubahan penetapan batasan usia calon Presiden dan wakil Presiden mendapati berbagai asumsi dari berbagai pandangan mengingat begitu banyaknya kontroversi yang ada pada putusan tersebut. Masyarakat senantiasa mengharapkan responsibilitas pemerintahan dalam pandangannya terkait suatu putusan yang dianggap tidak sempurna. Respon masyarakat dalam negara demokrasi merupakan suatu hal yang sangat dijaga pemerintah dalam memutuskan suatu hal, walaupun memiliki dampak negatif yaitu upaya untuk melakukan pembodohan atau pelaksanaan keputusan secara diam-diam dan tidak transparan demi menghindari kritik dan topik di kalangan masyarakat pada media digital.

Oleh karena itu, kewarganegaraan digital memegang peran dalam menjaga keutuhan bangsa serta berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai wujud dari demokratisasi. Setiap orang bebas berpendapat, bebas berekspresi, bebas menanggapi, dengan begitu kewarganegaraan digital memiliki dampak dan pengaruh yang cukup besar dalam menanggapi isu serta permasalahan tertentu.

### Daftar Pustaka

- Arif, D. B., & Aulia, S. S. (2016). Kewarganegaraan digital, Penguatan Wawasan Global Warga Negara, dan Peran PPKN. *Seminar Internasional Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Bidang Keilmuan dan Program Pendidikan dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan* (pp. 393-398).
- Bailey, C. A. (2007). *A guide to qualitative field research*. SAGE Publications.
- Cahyarani, V. D., & Iskandar, D. (2021). Penerapan Citizen Journalism dalam Pemberitaan Lingkungan Hidup di Media Online. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 1(2) 71-78.
- Gleason, B., & Von Gillern, S. (2018). Digital citizenship with social media: Participatory practices of teaching and learning in secondary education. *Journal of Educational Technology & Society*, 21(1), 200-212.
- Hasna, S. (2022). "Tindakan Kolektif Masyarakat Jaringan Di Indonesia: Aktivisme Sosial Media Pada Aksi #Gejayanmemanggil." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 25-34.
- Herianto, E., Indriyani, D., Komalasari, K., Malihah, E., Fitriasari, S., Zuriah, N., Rochmadi, N. W., Setyowati, R. N., Mahardhani, A. J., Indarwati, Sulton, & Cahyono, H. (2022). *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL*. WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.
- Hermadinata, M. R. (2016). *CITIZEN JOURNALISM SEBAGAI BENTUK JURNALISTIK MODERN (Studi Fenomenologi Citizen Journalism Di Kanal Net Citizen Journalist)* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).
- Lestari, H. P. (2023, June 16). *Anwar Usman Diberhentikan Tidak Hormat, Bagaimana Nasib Gibran?* Kabar 24 Bisnis.com. Retrieved November 20, 2023, from <https://kabar24.bisnis.com/read/20231108/16/1712214/anwar-usman-diberhentikan-tidak-hormat-bagaimana-nasib-gibran>
- Matang, M., & Riyanti, D. (2023). Kewarganegaraan Digital dalam membentuk Nasionalisme Mahasiswa di Era Digital. *Journal of Humanities and Civic Education*, 1(1), 9-16.

- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2008). *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation*. MIT Press.
- Mulia, L. T. (2023). Kewarganegaraan Digital Pada Era Globalisasi Di Indonesia. *URIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 1-5.
- Pradana, Y. (2018). Atribusi Kewarganegaraan Digital dalam Literasi Digital. *Untirta Civic Education Journal*, 3(2), 168-182.
- Rahmah, Z. F. (2023, October 17). *Millennial Apresiasi Putusan MK, Ungkap Bawa Manfaat Berlipat*. detikNews. Retrieved December 1, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-6986190/milenial-apresiasi-putusan-mk-ungkap-bawa-manfaat-berlipat>
- Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know (3rd ed.)*. Washington DC: International Society for Technology in Education.
- Saptohutomo, A. P. (2023, October 19). *Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Sarat Syahwat Politik*. KOMPAS.com. Retrieved November 20, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/19/05300051/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-dinilai-sarat-syahwat-politik>
- Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ashfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). Media sosial dan digitalisasi partisipasi politik pada generasi muda: perspektif indonesia. *Jurnal Society*, 8(1), 87-97.
- Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Gadjah Mada University Press.
- Trianita, L. N. (2023, October 16). *MK Kabulkan Sebagian Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun atau Berpengalaman Sebagai Kepala Daerah*. Nasional Tempo.com. Retrieved December 4, 2023, from <https://nasional.tempo.co/read/1784580/mk-kabulkan-sebagian-batas-usia-capres-cawapres-40-tahun-atau-berpengalaman-sebagai-kepala-daerah>
- Triatmojo, D. (2023, September 11). *Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Usulan Baik, Anak Muda Punya Kesempatan jadi Pemimpin*. Tribunnews.com. Retrieved November 20, 2023, from <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/09/11/gugatan-batas-usia->

[capres-cawapres-dinilai-usulan-baik-anak-muda-punya-kesempatan-jadi-pemimpin](#)

Zakaria, D. (2023). Praktik Kewarganegaraan Digital sebagai Edukasi Publik: Kajian Aktivisme Digital di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 6(6), 631-644.